

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah :

1. Bahwa Perlindungan Hak anak pada keluarga poligami menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Upaya Pemenuhan Hak Terhadap Anak Hasil Poligami Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak adalah membutuhkan komitmen yang kuat dalam keluarga untuk melaksanakan hal itu, terutama dari orang tua. Sebab orang tua harus memiliki kesadaran bahwasanya anak harus tetap mendapatkan haknya untuk terlindungi dan terpenuhi kebutuhannya dalam keluarga meskipun tengah terjadi masalah atau konflik. Selain itu, peran strategis tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota masyarakatnya untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh dan kembang anak.

5.2 Saran

Dalam bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang berhubungan dengan perlindungan anak dan perkembangan jiwa anak terhadap orangtua yang berpoligami, antara lain:

1. Kepada pemerintah khususnya lembaga legislatif hendaknya agar menetapkan pasal khusus yang mengatur perlindungan anak dalam praktek poligami dalam Undang-Undang Perlindungan anak
2. Kepada hakim setiap Pengadilan Agama agar lebih ketat dalam pemberian izin poligami, agar anak-anak tidak menjadi korban para orangtua yang lalai karena berpoligami.
3. Poligami di Indonesia adalah hal yang tabu, maka regulasi poligami dan sosialisasi di masyarakat itu penting, sehingga pelaku poligami atau pun orang yang mendengar tentang poligami tidak langsung berpikiran negatif
4. Setiap regulasi yang ada harus disosialisasikan secara merata agar semua tahu bahwa ada aturan tentang perlindungan hak anak. Dan juga terdapat sanksi yang tegas agar regulasi dapat berjalan dengan maksimal.